



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 01 /Kpts/WN-AHB/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN NAGARI
AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Air Haji Barat, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2021 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala blaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Air Haji Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Padatanggal : 03 Mai 2021

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT


BUSRASO JALISMAN

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Dr.Pandaan;
7. Yang bersangkutan;

7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Air Haji Barat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 03 Mai 2021



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Dr.Pandaan;
7. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Air Barat
 Nomor :
 Tanggal : 03 Mai 2021
 Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Aldi Bendri Pratama	Labuhan Tanjak	Guru Ngaji
2.	Mulki Rohman	Labuhan Tanjak	Guru Ngaji
3.	Miftahul Hasanah	Labuhan Tanjak	Guru Ngaji
4.	Perdi	Tanjung Kandis	Guru Ngaji
5.	Hasan Basri	Tanjung Kandis	Guru Ngaji
6.	Riza Yulia	Tanjung Kandis	Guru Ngaji
7.	Yeni Suriani	Tepi Air /Dr. Pandaan	Guru Ngaji
8.	Indra Wati	Tepi Air /Dr. Pandaan	Guru Ngaji
9.	Amrial	Kelompok	Guru Ngaji
10.	Ardi	Kabun	Guru Ngaji
11.	Syafriana	Palak Langang	Guru Ngaji

